



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 21 Oktober 2009

Nomor : 300/3720/SJ  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Pengembangan Kerjasama  
Pemda dengan Resimen  
Mahasiswa (MENWA) dalam  
Program dan Kegiatan  
Penguatan Kesadaran Bela  
Negara.

Kepada Yth.  
1. Sdr. Gubernur  
2. Sdr. Bupati  
3. Sdr. Walikota

di-  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, bersama ini diminta perhatian hal-hal sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, meliputi:
  - a) Bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - b) Kewaspadaan nasional;
  - c) Ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
  - d) Politik dalam Negeri;
  - e) Ketahanan ekonomi.
2. Penguatan kesadaran bela negara bagi masyarakat merupakan salah satu kegiatan penting dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
3. Bahwa keberadaan dan eksistensi Resimen Mahasiswa (MENWA) terbukti secara konsisten telah menjadi mitra pemerintah dan pemerintah daerah serta merupakan organisasi pelopor dalam membangun kesadaran bela negara bagi masyarakat.
4. Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009, maka diminta pemerintah daerah mengembangkan program dan kegiatan kerjasama dengan Resimen Mahasiswa (MENWA) dalam upaya penguatan kesadaran bela negara bagi masyarakat.
5. Pengembangan program dan kegiatan tersebut adalah merupakan bagian dari upaya Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa (MENWA) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.KB/14/M/X/2000, No.6/U/KB/2000 dan No.39 A Tahun 2000.

6. Pembiayaan program dan kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Resimen Mahasiswa (MENWA) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.
7. Agar menugaskan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
3. Menteri Sekretaris Negara RI;
4. Menteri Pertahanan RI;
5. Menteri Pendidikan Nasional RI;
6. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga RI;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Dirketur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Para Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Provinsi, Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;